



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM REGISTRASI UNIT KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional memerlukan sistem registri yang menjamin pencatatan, keterlacakan, dan integritas unit karbon, mendukung pelaksanaan perdagangan karbon baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta mencegah terjadinya penghitungan ganda, sehingga perlu mengatur mengenai sistem registri unit karbon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Sistem Registri Unit Karbon;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SISTEM REGISTRASI UNIT KARBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkalan dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
3. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
4. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

6. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
7. *Baseline Business as Usual* Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Baseline* Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
8. Kuota Emisi GRK adalah jumlah Emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh instalasi yang diatur.
9. Instalasi yang Diatur adalah instalasi yang wajib mengikuti perdagangan Emisi GRK.
10. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikasikan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen.
11. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC.
12. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.
13. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
14. Perdagangan Emisi GRK adalah mekanisme transaksi Kuota Emisi GRK di antara pelaku usaha.
15. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
16. Pembayaran Berbasis Kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
17. Pungutan Atas Karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun daerah yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.
18. Otorisasi adalah persetujuan yang diberikan Menteri kepada penanggung jawab NEK untuk menggunakan Unit Karbon dalam pemenuhan NDC negara lain, pemenuhan kewajiban mitigasi internasional, dan kepentingan lainnya.

19. *Corresponding Adjustment* adalah penyesuaian akuntansi Unit Karbon di NDC untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda setelah pemindahan Unit Karbon ke luar negeri.
20. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan Perdagangan Karbon dan status kepemilikan Unit Karbon.
21. Penghitungan Ganda adalah penggunaan atau pengakuan atas pengurangan Emisi GRK, peningkatan serapan GRK, atau Unit Karbon yang sama lebih dari satu pihak, lebih dari satu skema, atau lebih dari satu target mitigasi.
22. Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia yang selanjutnya disingkat SPEI adalah standar nasional untuk penilaian dan pengakuan oleh pemerintah terhadap hasil pengurangan Emisi GRK yang ditetapkan sebagai dasar penerbitan Unit Karbon Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.
23. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui *measurement, reporting, and veificatio*, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
24. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon SPE GRK.
25. Dokumen Perencanaan Proyek yang selanjutnya disebut DPP adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon non-SPE GRK.
26. Sektor adalah sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
27. Sub Sektor adalah sub sektor NDC yang memiliki sub bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
28. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
29. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
31. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

32. Menteri Terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sektor dan Sub Sektor NDC dan instrumen NEK.
33. Deputi adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola NEK.

Pasal 2

SRUK dilaksanakan untuk:

- a. menyediakan dan mengelola data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK;
- b. mendukung pencapaian target NDC; dan
- c. mencegah Penghitungan Ganda.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM REGISTRASI UNIT KARBON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan SRUK meliputi:

- a. pencatatan Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK;
- b. penerbitan SPE GRK;
- c. pencatatan pemanfaatan Unit Karbon;
- d. pencatatan transaksi Unit Karbon;
- e. penelaahan, pemantauan, dan penelusuran implementasi instrumen NEK; dan
- f. standar dan interoperabilitas data.

Pasal 4

Instrumen NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perdagangan Karbon;
- b. Pembayaran Berbasis Kinerja;
- c. Pungutan Atas Karbon; dan/atau
- d. instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) SRUK menggunakan sistem jaringan bersifat desentralisasi, dimana seluruh data dan transaksi bersifat transparan, dapat ditelusuri, mencerminkan waktu nyata (*real time*), permanen, serta terhubung dan dapat berinteraksi dengan sistem registri lainnya.
- (2) Jaringan bersifat desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui mekanisme pengelolaan dan pertukaran data oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya tanpa bergantung pada satu titik kendali tunggal.

- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penyediaan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan proses registrasi, penerbitan, pemanfaatan, dan perubahan status Unit Karbon dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan.
- (4) Dapat ditelusuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui pencatatan perubahan status, asal-usul kepemilikan, dan riwayat pemanfaatan Unit Karbon.
- (5) Waktu nyata (*real time*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui perekaman, pembaruan, dan penyajian data atau informasi secara segera setelah tindakan, transaksi, atau perubahan status Unit Karbon dilakukan.
- (6) Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penyimpanan data dan informasi secara berkelanjutan, terlindungi dari penghapusan atau perubahan yang tidak sah, serta tetap dapat diakses dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terhubung dan dapat berinteraksi dengan sistem registri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui interoperabilitas data berupa pertukaran, sinkronisasi, dan verifikasi dengan sistem registri lain, baik nasional maupun internasional, sesuai dengan standar, protokol, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SRUK dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.
- (2) Dalam penyelenggaraan SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala; dan
 - b. pejabat/pegawai yang ditunjuk Menteri Terkait.

Bagian Kedua Pengguna SRUK

Pasal 7

- (1) Pengguna SRUK terdiri atas:
 - a. penanggung jawab instrumen NEK;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lembaga validasi dan/atau verifikasi independen; dan
 - d. pengguna informasi publik.
- (2) Penanggung jawab instrumen NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Menteri/Kepala;
 - b. Menteri Terkait;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - d. pemerintah daerah.

- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemerintah;
 - b. badan usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Lembaga validasi dan/atau verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki validator dan verifikator yang memiliki kompetensi di Sektor terkait; dan
 - c. terakreditasi oleh:
 1. komite akreditasi nasional, untuk skema penerbitan Unit Karbon dari SRUK; dan/atau
 2. lembaga akreditasi yang berlaku secara internasional, untuk penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK yang berasal dari skema sistem registri karbon internasional.
- (5) Untuk skema sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1, lembaga validasi dan/atau verifikasi independen harus terdaftar pada SRUK.
- (6) Pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. pihak yang menggunakan informasi publik.
- (7) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk data dan informasi yang bersifat komersial, rahasia industri, data pembeli, harga transaksi, dan dokumen kontraktual.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perdagangan Karbon

Pasal 8

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
 - a. Bursa Karbon; dan/atau
 - b. perdagangan langsung.
- (2) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Perdagangan Karbon dalam negeri; dan/atau
 - b. Perdagangan Karbon luar negeri.
- (3) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. multi Sektor; dan
 - b. lintas Sektor.
- (4) Perdagangan Karbon dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perdagangan Emisi GRK; dan
 - b. *Offset* Emisi GRK.

- (5) Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perdagangan yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*, mencakup:
 1. Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional;
 2. perdagangan Offset Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2. dan 6.4. Persetujuan Paris; dan
 3. perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya; dan
 - b. perdagangan yang tidak butuh Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* mencakup perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4. Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela.

Pasal 9

- (1) Pencatatan Perdagangan Emisi GRK di SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi informasi:
 - a. Instalasi yang Diatur;
 - b. batas atas Emisi GRK;
 - c. Kuota Emisi GRK;
 - d. tingkat Emisi GRK terverifikasi;
 - e. transaksi jual beli Unit Karbon Kuota Emisi GRK;
 - f. transaksi beli Unit Karbon *Offset* Emisi GRK; dan
 - g. Unit Karbon yang diserahkan sesuai dengan tingkat Emisi GRK terverifikasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari platform penerbitan Kuota Emisi GRK.
- (3) Setiap Kuota Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditransaksikan dilaporkan secara waktu nyata ke dalam SRUK.
- (4) Penyelenggaraan Perdagangan Emisi GRK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam Instalasi yang Diatur.
- (2) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Unit Karbon yang terdiri atas:
 - a. SPE GRK; atau
 - b. non-SPE GRK.
- (3) SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan berdasarkan skema penerbitan Unit Karbon pada SPEI yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (4) Non-SPE GRK s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan berdasarkan skema sistem registri karbon internasional.

- (5) Skema sistem registri karbon internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. sertifikasi pengurangan Emisi GRK negara pihak *United Nations Framework Convention on Climate Change*;
 - b. sertifikasi pengurangan Emisi GRK *United Nations Framework Convention on Climate Change/Paris Agreement Crediting Mechanism*; dan
 - c. sertifikasi pengurangan Emisi GRK internasional lainnya sesuai dengan perkembangan Perdagangan Karbon.

Pasal 11

- (1) Pencatatan *Offset* Emisi GRK dalam SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. pendaftaran akun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pengisian data umum;
 - c. pengisian data teknis;
 - d. penyampaian DRAM atau DPP;
 - e. penyampaian surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dari Menteri Terkait;
 - f. pelaksanaan validasi oleh lembaga validasi independen;
 - g. penyampaian laporan hasil validasi DRAM atau DPP;
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - i. pelaksanaan verifikasi oleh lembaga verifikasi independen;
 - j. penyampaian laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - k. pemberian rekomendasi atau persetujuan oleh Menteri Terkait untuk penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK; dan
 - l. penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK.
- (2) Pencatatan kegiatan *Offset* Emisi GRK dalam SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2 dan angka 3 dilakukan melalui tahapan:
- a. pendaftaran akun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pengisian data umum;
 - c. pengisian data teknis;
 - d. penyampaian DRAM atau DPP;
 - e. penyampaian surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dari Menteri Terkait;
 - f. pelaksanaan validasi oleh lembaga validasi independen;
 - g. penyampaian laporan hasil validasi DRAM atau DPP;
 - h. penyampaian laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - i. pelaksanaan verifikasi oleh lembaga verifikasi independen;

- j. penyampaian laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- k. pemberian rekomendasi atau persetujuan Menteri Terkait untuk penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK;
- l. penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK;
- m. permohonan rekomendasi Otorisasi Unit Karbon *Offset* Emisi GRK kepada Menteri Terkait;
- n. penyampaian rekomendasi Otorisasi Unit Karbon *Offset* Emisi GRK dari Menteri Terkait kepada Menteri/Kepala;
- o. pemberian Otorisasi oleh Menteri/Kepala; dan
- p. pencatatan *Corresponding Adjustment*.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran akun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit memuat data:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. narahubung.
- (2) Data umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. judul dan jenis kegiatan;
 - c. instrumen NEK yang dipilih; dan
 - d. sumber daya perubahan iklim yang meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penghitungan besaran *Baseline* Emisi GRK;
 - b. pemilihan periode referensi dalam rangka penetapan *Baseline* Emisi GRK;
 - c. asumsi yang digunakan dalam menyusun *Baseline* Emisi GRK;
 - d. penghitungan besaran batas atas Emisi GRK terkait instrumen NEK;
 - e. metodologi penghitungan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - f. hasil pemantauan terhadap data aktivitas, termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - g. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan, termasuk ukuran, lokasi, dan periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - h. besaran capaian target pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK; dan
 - i. uraian sistem manajerial, mencakup nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan instrumen NEK yang dilakukan.

- (4) Selain memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), data umum dan data teknis juga memuat data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d memuat informasi:
 - a. rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. usulan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - c. penerapan metodologi dan standar nasional, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan internasional lainnya;
 - d. analisis dampak lingkungan;
 - e. analisis dampak pembangunan berkelanjutan;
 - f. peran konsultasi publik; dan
 - g. data pendukung.
- (2) Selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRAM atau DPP juga memuat informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dari Menteri Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e mempertimbangkan kelayakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. kesesuaian metodologi;
 - c. kelayakan skema sertifikasi sesuai kebutuhan;
 - d. legalitas entitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. inisiasi awal kebutuhan pemanfaatan Unit Karbon; dan
 - f. data pendukung.
- (2) Pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan persetujuan usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan sebagai Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor dan/atau Sub Sektor melalui instrument Perdagangan Karbon;
 - b. hasil evaluasi rencana aksi mitigasi yang dituangkan dalam konsep DRAM atau DPP; dan
 - c. lampiran yang memuat data penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pertimbangan persetujuan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya DRAM atau DPP.

Pasal 15

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, penyampaian laporan hasil validasi DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g, penyampaian laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h, dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf i, dan penyampaian laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian rekomendasi atau persetujuan Menteri Terkait untuk penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf k dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri Terkait.
- (3) Menteri Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. permohonan diterima;
 - b. permohonan dikembalikan; atau
 - c. permohonan ditolak.
- (5) Dalam hal hasil penelaahan berupa permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Menteri Terkait menerbitkan:
 - a. rekomendasi, untuk penerbitan Unit Karbon SPE GRK; atau
 - b. persetujuan, untuk penerbitan Unit Karbon non-SPE GRK.
- (6) Dalam hal hasil penelaahan berupa permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Menteri Terkait mengembalikan permohonan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilakukan perbaikan.
- (7) Dalam hal hasil penelaahan berupa permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri Terkait menyampaikan penolakan disertai dengan alasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. target NDC pada Sektor dan Sub Sektor;
 - b. kriteria kelayakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - c. peta jalan Perdagangan Karbon nasional; dan
 - d. tata cara Perdagangan Karbon Sektor.

- (9) Surat rekomendasi atau persetujuan penerbitan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. persetujuan atau rekomendasi penerbitan Unit Karbon oleh Menteri Terkait;
 - b. hasil evaluasi atas laporan hasil validasi dan verifikasi laporan capaian pelaksanaan aksi mitigasi yang mengacu pada DRAM atau DPP; dan
 - c. pernyataan jumlah penurunan Emisi GRK yang terverifikasi.
 - d. lampiran yang memuat:
 1. rincian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meliputi judul usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, ruang lingkup sektoral, metodologi, dan lokasi;
 2. capaian pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim usaha dan/atau kegiatan meliputi pemenuhan kriteria metodologi, perhitungan penurunan Emisi GRK per tahun, dan tujuan pemanfaatan Unit Karbon; dan
 3. pertimbangan persetujuan atau rekomendasi penerbitan Unit Karbon usaha dan/atau kegiatan meliputi penjelasan keselarasan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan target NDC dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Unit Karbon *Offset* Emisi GRK yang telah diberikan rekomendasi atau persetujuan oleh Menteri Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k dapat diberikan Otorisasi berdasarkan permohonan rekomendasi Otorisasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri Terkait.
- (2) Menteri Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan diterima seluruhnya;
 - b. permohonan diterima sebagian; atau
 - c. permohonan ditolak.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa rekomendasi Otorisasi.
- (5) Rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri/Kepala.
- (6) Rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui SRUK.
- (7) Berdasarkan rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri/Kepala memberikan Otorisasi.
- (8) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Otorisasi dari Menteri Terkait diterima.

- (9) Otorisasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pencatatan *Corresponding Adjustment* oleh Menteri/Kepala.
- (10) Format rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 18

Permohonan rekomendasi Otorisasi dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri Terkait dilaksanakan sebelum atau sesudah penerbitan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK.

Pasal 19

- (1) Pencatatan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Petunjuk teknis pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab instrumen NEK yang melaksanakan mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja harus melakukan pencatatan Pembayaran Berbasis Kinerja melalui SRUK.
- (2) Pencatatan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. hasil pelaksanaan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. *Baseline* Emisi GRK atau tingkat rujukan emisi paling tinggi yang dapat dilakukan;
 - b. target pengurangan emisi;
 - c. dokumen perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - d. laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - e. laporan validasi dan verifikasi; dan
 - f. hasil Pembayaran Berbasis Kinerja.
- (4) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pungutan Atas Karbon

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pungutan Atas Karbon dicatatkan di dalam SRUK.

- (2) Pelaksanaan Pungutan Atas Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pungutan di bidang perpajakan baik pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya, berdasarkan kandungan karbon dan/atau potensi emisi karbon dan/atau jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (3) Pungutan Atas Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB III
SERTIFIKASI, PEMANFAATAN, DAN TRANSAKSI
UNIT KARBON

Bagian Kesatu
Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Pasal 22

- (1) SPE GRK digunakan dalam penyelenggaraan instrumen NEK.
- (2) SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat untuk:
 - a. bukti kinerja pengurangan Emisi GRK;
 - b. Perdagangan Karbon;
 - c. pembayaran atas hasil Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - d. kompensasi Emisi GRK; dan
 - e. bukti kinerja usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan yang didanai melalui skema *bond* atau sukuk.
- (3) SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nomor registri;
 - b. nomor dan kode Unit Karbon;
 - c. volume Unit Karbon;
 - d. periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (*vintage*);
 - e. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - f. status kepemilikan; dan
 - g. status Otorisasi.

Pasal 23

- (1) SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang diterbitkan berdasarkan SPEI diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran di SRUK;
 - b. verifikasi oleh verifikator independen; dan
 - c. hasil verifikasi dilaporkan kepada Menteri/Kepala dan menjadi dasar rekomendasi penerbitan SPE GRK.
- (2) SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan dari sisa Kuota Emisi GRK.
- (3) SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pemenuhan kewajiban di dalam negeri berdasarkan perjanjian yang sah.

- (4) SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri/Kepala melalui SRUK.
- (5) Petunjuk teknis penerbitan SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tahapan pencatatan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pencatatan Unit Karbon SPE GRK.

Bagian Kedua

Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Pasal 25

- (1) Non-SPE GRK diterbitkan melalui skema sertifikasi internasional setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Terkait.
- (2) Non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor registri;
 - b. nomor dan kode Unit Karbon;
 - c. volume Unit Karbon;
 - d. periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (*vintage*);
 - e. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - f. status kepemilikan; dan
 - g. status Otorisasi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tahapan pencatatan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pencatatan Unit Karbon non-SPE GRK.

Bagian Ketiga

Batasan Tanggung Jawab

Pasal 27

- (1) Menteri Terkait bertanggung jawab atas rekomendasi atau persetujuan yang dikeluarkan terhadap penerbitan Unit Karbon SPE GRK atau non-SPE GRK.
- (2) Pemilik skema sertifikasi nasional dan internasional bertanggung jawab atas prosedur pada skema sertifikasi.
- (3) Lembaga validasi dan verifikasi independen pada skema sertifikasi nasional dan internasional bertanggung jawab atas laporan hasil validasi dan/atau verifikasi.
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan oleh Menteri Terkait, pemilik skema, dan/atau lembaga validasi dan verifikasi independen sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya meliputi:
 - a. pemenuhan target NDC;
 - b. pemenuhan NDC negara lain atau kewajiban mitigasi internasional lainnya; dan
 - c. tujuan mitigasi lain atau pasar karbon sukarela.
- (2) Pemanfaatan untuk tujuan pemenuhan NDC negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melalui prosedur:
 - a. Otorisasi; dan
 - b. pencatatan *Corresponding Adjustment* oleh Menteri/Kepala.
- (3) Pemanfaatan untuk tujuan mitigasi lain atau pasar karbon sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC negara lain tidak membutuhkan Otorisasi dan pencatatan *Corresponding Adjustment* oleh Menteri/Kepala.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Artikel 6 Persetujuan Paris.
- (2) Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Artikel 6.4 Persetujuan Paris, untuk mekanisme kredit karbon; atau
 - b. perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela.
- (3) Artikel 6 Persetujuan Paris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Artikel 6.2 Persetujuan Paris, untuk pendekatan kerja sama; dan
 - b. Artikel 6.4 Persetujuan Paris, untuk mekanisme kredit karbon.
- (4) Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicatat dalam SRUK.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK melalui mekanisme pendekatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap pemindahan hasil mitigasi internasional yang ditransfer secara internasional.
- (2) Pemanfaatan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan Bursa Karbon yang terlibat dalam:
 - a. perpindahan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK di dalam negeri dan luar negeri;

- b. perdagangan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan Artikel 6.4 Persetujuan Paris; dan
 - c. perdagangan Unit Karbon *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya.
- (3) Otorisasi dan pencatatan *Corresponding Adjustment* dilakukan secara waktu nyata di dalam SRUK.
- (4) Otorisasi dan pencatatan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menyesuaikan akuntansi Emisi GRK dalam laporan NDC Indonesia di dalam SRN PPI.

Bagian Kelima Transaksi Unit Karbon

Pasal 31

- (1) Transaksi Unit Karbon meliputi:
- a. perpindahan kepemilikan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. pengurangan volume Unit Karbon yang diakibatkan oleh pemenuhan kewajiban atau kegiatan Perdagangan Karbon oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Transaksi Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon;
 - b. Perdagangan Karbon langsung yang meliputi:
 - 1. Perdagangan Emisi GRK; dan
 - 2. perdagangan *Offset* Emisi GRK;
 - c. Pembayaran Berbasis Kinerja; dan/atau
 - d. pengalihan Unit Karbon lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan transaksi Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
- a. validitas dan keabsahan kepemilikan Unit Karbon;
 - b. transparansi dan akuntabilitas data nilai ekonomi Unit Karbon; dan
 - c. pencegahan terjadinya Penghitungan Ganda terhadap pengurangan Emisi GRK.
- (4) Pencatatan transaksi Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak yang melakukan transaksi;
 - b. kode unik Unit Karbon yang ditransaksikan;
 - c. volume atau jumlah Unit Karbon yang dialihkan; dan
 - d. bukti transfer atau dokumen perjanjian pengalihan hak yang sah,
disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Perdagangan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan pencatatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui SRUK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak transaksi dilakukan.

Pasal 32

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mencatatkan transaksi Unit Karbon pada SRUK dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), transaksi dinyatakan tidak sah dan tidak diakui dalam pemenuhan target NDC.

Pasal 33

- (1) Transaksi perdagangan Unit Karbon dilaksanakan dengan:
 - a. perdagangan langsung pada pasar primer; dan/atau
 - b. perdagangan pada pasar sekunder.
- (2) Transaksi perdagangan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui masing-masing platform penerbit atau skema sertifikasi Unit Karbon.
- (3) Transaksi perdagangan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Bursa Karbon.
- (4) Pencatatan perdagangan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemilik Unit Karbon;
 - b. nomor registri Unit Karbon;
 - c. jenis dan jumlah Unit Karbon;
 - d. identitas pihak penerima Unit Karbon; dan
 - e. pemanfaatan Unit Karbon.
- (5) Transaksi perdagangan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan:
 - a. pencatatan: dan
 - b. interoperabilitas data dengan SRUK.
- (6) Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditolak dalam hal:
 - a. data yang diterima tidak sesuai dengan jumlah Unit Karbon pada rekening penjual; dan/atau
 - b. terdapat indikasi praktik pencucian transaksi.

Pasal 34

- (1) Bursa Karbon harus menyediakan antarmuka sistem atau protokol komunikasi data yang terintegrasi dengan SRUK.
- (2) Pertukaran data antara Bursa Karbon dengan SRUK harus dilakukan secara waktu nyata jumlah Unit Karbon.
- (3) Dalam melakukan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola SRUK melakukan penyesuaian terhadap:
 - a. pencatatan transaksi;
 - b. perubahan status Unit Karbon; dan
 - c. pembaruan kepemilikan Unit Karbon.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemilik Unit Karbon;
 - b. nomor dan kode Unit Karbon;
 - c. jenis dan jumlah Unit Karbon;
 - d. identitas pihak penerima Unit Karbon; dan
 - e. pemanfaatan Unit Karbon.

- (5) Perubahan status Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi status:
- a. *retired*, ketika dikeluarkan dari peredaran untuk digunakan dalam pemenuhan target pengurangan Emisi GRK, kompensasi emisi, dan/atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *suspended*, ketika diberlakukan tindakan penghentian sementara atas penggunaan, pemindahtanganan, perdagangan, dan/atau pencatatan Unit Karbon dalam SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. *cancelled*, ketika diberlakukan tindakan penghapusan status berlaku Unit Karbon dalam SRUK sehingga Unit Karbon dimaksud tidak dapat digunakan, dipindahtangankan, diperdagangkan, atau diklaim; dan
 - d. *available*, ketika Unit Karbon yang tercatat dalam SRUK tidak berstatus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Keenam
Pencegahan Penghitungan Ganda

Pasal 35

- (1) Untuk mencegah Penghitungan Ganda, setiap Unit Karbon dilarang diterbitkan, diklaim, dan/atau digunakan lebih dari 1 (satu) kali oleh pihak manapun.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan penerbitan ganda, berupa penerbitan Unit Karbon pada lebih dari 1 (satu) skema sertifikasi;
 - b. larangan klaim ganda, berupa:
 1. klaim lebih dari 1 (satu) Unit Karbon atas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi dan periode waktu yang sama;
 2. klaim yang dilakukan oleh multipihak; dan/atau
 3. klaim pencapaian pengurangan emisi yang sama oleh negara penerbit dan negara atau pihak asing pembeli di tingkat internasional; dan
 - c. larangan penggunaan ganda, berupa penggunaan 1 (satu) Unit Karbon yang sama untuk pemenuhan kewajiban target emisi atau klaim sukarela secara berulang kali atau oleh lebih dari satu pihak.

Pasal 36

- Pencegahan terhadap penerbitan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. sistem pemeriksaan berbasis koordinat geografis; dan
 - b. metodologi penghitungan pengurangan emisi dan/atau penyerapan GRK yang terintegrasi pada SRUK.

Pasal 37

Pencegahan klaim ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. penerbitan Unit Karbon kepada 1 (satu) pihak berdasarkan perjanjian yang sah secara hukum; dan
- b. penetapan status *retired* untuk pemenuhan kepatuhan.

Pasal 38

- (1) Pencegahan penggunaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan melalui Otorisasi dan pencatatan *Corresponding Adjustment*.
- (2) Pencatatan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri/Kepala dengan cara menambahkan atau mengurangi jumlah Emisi GRK yang ditransaksikan ke luar negeri dalam laporan inventarisasi GRK nasional yang disampaikan secara berkala ke *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

BAB IV

TATA KELOLA SISTEM REGISTRASI UNIT KARBON

Pasal 39

- (1) SRUK terhubung dengan SRN PPI, Bursa Karbon, sistem registri lain, dan sistem informasi lain yang berkaitan dengan pencatatan Unit Karbon serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama pemenuhan standar data, integritas, dan interoperabilitas data.
- (2) SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar data model internasional.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyelenggara SRUK harus:

- a. menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- b. melakukan perlindungan data pribadi; dan
- c. melakukan uji kelaikan SRUK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menerapkan standar keamanan yang terkait dengan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penyelenggara SRUK bertanggung jawab terhadap standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
 - a. keadaan memaksa; dan/atau
 - b. adanya kesalahan dan/atau kelalaian pengguna SRUK.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Laporan hasil penyelenggaraan SRUK disusun oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Menteri/Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan hasil penyelenggaraan SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan sebagai:
 - a. bahan penyusunan dokumen komunikasi nasional perubahan iklim;
 - b. bahan penyusunan dokumen pemutakhiran data perubahan iklim; dan
 - c. bahan penyusunan kebijakan pengendalian perubahan iklim nasional.

Pasal 43

- (1) Laporan hasil penyelenggaraan SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. laporan periodik;
 - b. pengembangan SRUK;
 - c. peningkatan pelayanan publik; dan
 - d. kinerja tim.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Deputi.
- (5) Dalam menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh tim teknis;
- (6) Tim teknis sebagaimana pada ayat (5) ditetapkan oleh Deputi.

BAB VI SANKSI

Pasal 44

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri/Badan ini dikenai sanksi berupa:

- a. pembatalan atas SPE GRK yang telah diterbitkan;
- b. penutupan permanen akun pada SRUK;

- c. kewajiban melakukan pemulihan emisi atau membeli Unit Karbon pengganti sejumlah unit yang dimanipulasi; dan/atau
- d. sanksi administratif oleh Menteri Terkait sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan SRUK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:


- a. kegiatan *Offset* Emisi GRK yang telah diregistrasi dalam skema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) sebelum Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional diundangkan, tidak memerlukan pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan DRAM atau DPP dari Menteri Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d;
- b. penerbitan Unit Karbon dari kegiatan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan rekomendasi atau persetujuan penerbitan Unit Karbon dari Menteri Terkait;
- c. dalam hal interoperabilitas data dengan skema sertifikasi internasional belum dapat dilakukan, pencatatan harus dilakukan secara mandiri melalui SRUK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak:
 - 1. disampaikannya laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui skema internasional;
 - 2. diterbitkannya sertifikat Unit Karbon; dan
 - 3. terjadinya transaksi Unit Karbon; dan
- d. pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan oleh Menteri Terkait.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM REGISTRASI UNIT KARBON

FORMAT REKOMENDASI OTORISASI

KOP
KEMENTERIAN

Jakarta, tanggal dan tahun

Nomor :
Surat
Tanggal :
Perihal :

Kepada Yth :

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
di (alamat)

Sebagai Penanggung Jawab Sektor ..., dengan ini saya memberikan (persetujuan/rekomendasi) Unit karbon (Nama) Usaha dan/atau Kegiatan untuk [*perdagangan emisi; perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/ atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela][Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional; Perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan 6.4 Persetujuan Paris; dan Perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya].

Kami telah mengevaluasi bahwa Unit Karbon sebesar [...ton CO₂eq] merupakan Verified Emission Reductions atau Internasional Mitigations Results dapat ditransfer untuk [perdagangan emisi; perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/ atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela][Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional; Perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan 6.4 Persetujuan Paris; dan Perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya], dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peta jalan Perdagangan Karbon nasional untuk Sektor
- b. Transfer internasional tidak mengganggu pencapaian target NDC serta tingkat cadangan karbon nasional;
- c. Penetapan harga karbon internasional dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target Sektor dan aksi mitigasi yang tercantum dalam peta jalan NDC dan peta jalan Perdagangan Karbon;
- d. Hasil mitigasi telah memperhitungkan NDC serta tingkat cadangan karbon nasional;
- e. Mendukung transfer internasional hasil mitigasi dan Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial;

- f. Mengacu pada keputusan COP, keputusan CMA, dan ketentuan pelaporan nasional.

[Persetujuan/Rekomendasi] ini diberikan untuk dasar pemanfaatan Unit Karbon (Nama) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah tercatat pada SRUK untuk [perdagangan emisi; perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/ atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela]/memperoleh Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku Designated National Authority (DNA) dengan pemanfaatan Unit Karbon untuk [Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional; Perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan 6.4 Persetujuan Paris; dan Perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya].

Pemanfaatan Unit Karbon dilaksanakan secara transparan untuk mencegah klaim ganda lingkungan. Persetujuan/rekomendasi Unit Karbon diberikan untuk mencapai target NDC dan internasional mitigation purposes maupun other international purposes.

Hormat kami,

Menteri ... selaku Penanggung Jawab Sektor ... atau Sub Sektor ...

(Nama Menteri)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Luar Negeri.

Lampiran Surat

Menteri ... selaku Penanggung Jawab Sektor ... atau Sub Sektor ...

Nomor :

Tanggal :

I. Rincian Penanggung jawab dan Usaha dan/atau Kegiatan

Elemen	Keterangan
Judul Usaha dan/atau Kegiatan	[Nama Lengkap Usaha dan/atau Kegiatan Karbon]
Sektor	[Sektor Usaha dan/atau Kegiatan]
Ruang Lingkup Sektoral	[Ruang Lingkup Sektoral Usaha dan/atau Kegiatan]
Tipe Aksi Mitigasi	[Pengurangan Emisi / Penyerapan / Kombinasi]
Metodologi	[Metodologi yang digunakan dan versinya]
Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	[Lokasi spesifik Usaha dan/atau Kegiatan (Provinsi/Kabupaten)]
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	[Nama Lengkap Penanggung Jawab Usaha dan/Kegiatan]
Tujuan Pemanfaatan Unit Karbon	(Tujuan Pemanfaatan Unit Karbon yang dilengkapi informasi tanpa Otorisasi atau memerlukan Otorisasi dan <i>Corresponding Adjustment</i>)

II. Capaian Pelaksanaan Aksi Mitigasi Usaha dan/atau Kegiatan

Elemen	Keterangan
Penerapan Metodologi	[penjelasan bagaimana usaha dan/atau kegiatan] memenuhi kretirai/persyaratan dari metodologi yang digunakan merupakan versi terbaru yang sudah disetujui pemerintah]
Perhitungan Penurunan Emisi GRK	a. [Level emisi <i>Baseline</i> Emisi GRK dan b. Capaian pengurangan Emisi GRK usaha dan/atau kegiatan]
Penurunan Emisi Per/Tahun	[penurun Emsi dari usaha dan/atau kegiatan (per/tahun)]
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang relevan	[laporan pelaksnaaan kegiatan yang dimandatkan di dalam Dokumen Lingkungan yang relevan]
Menghindari penghitungan dan klaim berganda	[laporan pernyataan bahwa aksi usaha dan/atau kegiatan dan capaian penurunan Emisi GRK tidak terdaftar dan tidak di klaim di bawah mekanisme kredit karbon lainnya]
Daftar Temuan	[pernyataan temuan dan ketidak sesuaian yang terjadi akibat perubahan aksi mitigasi dengan DRAM yang terdaftar

Penyelesaian Temuan	Penyelesaian temuan dan penilaian yang telah diberikan oleh verifikator termasuk masalah yang belum selesai pada periode sebelumnya
Tujuan Pemanfaatan Unit Karbon	(Tujuan Pemanfaatan Unit Karbon yang dilengkapi informasi tanpa Otorisasi atau memerlukan Otorisasi dan <i>Corresponding Adjustment</i>)

III. Pertimbangan Persetujuan/Rekomendasi Penerbitan Unit Karbon Usaha dan/atau Kegiatan

Elemen	Rincian
Mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas)	Uraian Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas yang didukung oleh pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
Penjelasan dukungan untuk implementasi NDC Indonesia (Kesesuaian dengan ruang lingkup aksi mitigasi NDC)	Uraian aksi mitigasi NDC yang didukung oleh pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

IV. Rincian Volume Unit Karbon dan Durasi Persetujuan

Elemen	Rincian
Periode Efektif Persetujuan	Tanggal Mulai: [masukkan tanggal.]
	Tanggal Berakhir: [masukkan tanggal.]
Periode NDC Indonesia	Tanggal Mulai: [masukkan tanggal.]
	Tanggal Berakhir: [masukkan tanggal.]
Kuantitas Unit Mitigasi yang Dialokasikan	Total Kuantitas Maksimal: [Total Kuantitas] tCO ₂
Rincian Volume dan Kuantitas	Vintage (Tahun Mitigasi): [YYYY] Kuantitas Disetujui: [Quantity] tCO ₂
	Vintage (Tahun Mitigasi): [YYYY] Kuantitas Disetujui: [Quantity] tCO ₂
	(Tambah baris sesuai kebutuhan vintage)

- I. Pernyataan Resmi Status Unit (*Non-Claim Statement*)
Sebagai Penanggung Jawab Sektor yang berwenang, dengan ini kami memberikan Persetujuan dan Pernyataan status Unit Karbon yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan di atas:
1. Pengalokasian Penggunaan Unit Karbon (VCUs)
Menyetujui dan mengalokasikan Unit Karbon yang dihasilkan oleh proyek [Nama usaha dan/atau kegiatan] untuk digunakan bagi tujuan :.....
 - a. [Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional; Perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan 6.4 Persetujuan Paris; dan Perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya] dan/atau
 - b. [Perdagangan emisi; perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/ atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela].
 2. Status Pelepasan Klaim (*Non-Claim Statement*):
 - 2.1. Unit karbon usaha dan/atau kegiatan ini dialokasikan untuk perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/ atau kewajiban internasional lainnya (*Internationally Mitigation Purposes/IMP*), baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela.
 - 2.2. Apabila negara asal pembeli menggunakan Unit Karbon dari pemanfaatan Unit Karbon internasional sukarela ini untuk memenuhi bagian wajib dari NDC-nya, maka penggunaan Unit Karbon tersebut harus dilakukan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sesuai dengan ketentuan UNFCCC.
- II. Penjelasan Prinsip Harmonisasi Standar dan Anti-Klaim Ganda
Pernyataan ini diterbitkan untuk menjamin integritas lingkungan dari Unit Karbon dari standar internasional dan untuk mendukung pendanaan iklim berkualitas tinggi.

Tujuan Anti-Double Counting:

Tujuan utama dari Pernyataan Status ini adalah untuk mencegah klaim ganda lingkungan yang dapat terjadi apabila unit diklaim oleh pembeli (misalnya untuk *Net-Zero* korporasi) dan pada saat yang sama, diklaim oleh negara untuk kontribusi NDC-nya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT